



**PERSEROAN² TERBATAS,
PERSEROAN² FIRMA ATAU KOMANDITER
DAN PERKUMPULAN² KOPERASI**

Tambahan Berita-Negara R. I. tanggal 21/1 — 1977 No. 6.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.

"P.T. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL".

Nomor 87.

Pada hari ini, yaitu hari Sabtu, tanggal delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam.

Hadlir di depan saya, Raden Soeratman, notaris di Jakarta, dengan dihadliri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, notaris :

1. Tuan Bambang Trisulo, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lamandau II nomor 6, Kebayoran Baru.
2. Tuan Ben Sardjono, Sarjana Hukum, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Maskoki I nomor 1, Rawamangun.
3. Tuan Insinyur Isbagyo Karyadi, pengusaha, bertempat tinggal di Bogor, Jalan Bondongan nomor 218, sementara kini berada di Jakarta.

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, terlebih dahulu menerangkan kepada saya, notaris, bahwa mereka dengan ini telah bersetuju dan bermufakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada peraturan-peraturan dari Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dan Hukum Perdata dan

Peraturan Faillissement yang telah diakui di Indonesia, demikian dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib, dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan.

Pasal 1.

Perseroan ini berusaha dengan nama perseroan terbatas: "P. T. First Lamandau Timber International" berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh direksi dan dewan komisaris.

Maksud dan tujuan.

Pasal 2.

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah mengusahakan :

- menjalankan perusahaan eksploitasi hutan;
- menjalankan usaha industri perkayuan;
- menjalankan usaha pengangkutan kayu dan hasil hutan lainnya;
- melakukan usaha pemasaran dari hasil hutan dan industri perkayuan.

Semua dalam artikata yang seluas-luasnya, baik untuk diri sendiri maupun atas dasar komisi.

2. Perseroan ini ada hak untuk turut serta kepada badan-badan yang tujuannya tidak menyalahi hukum dan yang sama atau hampir bersamaan dengan perseroan ini.

Waktu.

Pasal 3.

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya tujuh puluh lima tahun dan dimulai pada tanggal disetujuinya anggaran dasar ini oleh yang berwajib dengan mengindahkan apa yang termaktub dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

Modal.

Pasal 4.

1. Modal pangkal perseroan besarnya Rp. 100.000.000,— (seratus juta rupiah) dan terbagi atas 100 (seratus) saham, masing-masing saham sebesar Rp. 1.000.000,— (satu juta rupiah) nominal.

2. Dari saham-saham tersebut di atas, maka oleh para pendiri telah diambil bagian dan akan disetor penuh paling lambat pada saat anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwajib, masing-masing :

tuan Bambang Trisulo, 30 (tiga puluh) saham atau sebesar tiga puluh juta rupiah Rp. 30.000.000,—

tuan Ben Sardjono, Sarjana Hukum, 10 (sepuluh) saham atau sebesar sepuluh juta rupiah „ 10.000.000,—

tuan Insinyur Isbagyo Karyadi, 10 (sepuluh) saham atau sebesar sepuluh juta rupiah „ 10.000.000,—

Sehingga seluruhnya berjumlah 50 (lima puluh) saham atau sebesar lima puluh juta rupiah Rp. 50.000.000,—

Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja dan dengan perjanjian-perjanjian yang akan ditetapkan oleh direksi dan dewan komisaris, asal saja tidak dengan harga di bawah pari.

3. Semua saham harus dikeluarkan di dalam waktu sepuluh tahun yang dimulai pada hari ini, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh Pemerintah manakala masih diperlukan.

Direksi diberi hak untuk meminta memperpanjang waktu itu.

Saham.

Pasal 5.

1. Semua saham adalah saham atas nama, sehingga perseroan tidak akan atau tidak diwajibkan mengeluarkan saham kepada penunjuk.

Pada tiap-tiap surat saham dibubuh catatan yang ditandatangani oleh direksi dari nama serta tempat tinggal dari pemiliknya.

2. Untuk tiap-tiap saham diberi sehelai surat saham disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan dan sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang baru.

3. Surat-surat saham tersebut diberi nomor berturut-turut dan ditandatangani oleh semua anggota direksi dan sedikitnya seorang komisaris, sedang tanda-tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan seperti tersebut di atas harus mempunyai nomor yang sama dengan saham-saham yang bersangkutan.

4. Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, maka dengan sendirinya secara hukum membawa kewajiban untuk takluk kepada anggaran dasar ini dan kepada keputusan-keputusan yang sah dalam rapat para pemegang saham.

Pasal 6.

1. Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dipecah.
2. Terhadap pelaksanaan hak-hak pemegang saham, perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat dalam daftar saham.
3. Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau sebab lain, jatuh menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka itu diwajibkan dalam tempo satu bulan setelah itu, menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada salah seorangnya atau orang lain dengan tidak mengurangi apa yang tersebut di dalam pasal 9.
4. Jika para yang berkepentingan lalai memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam ayat (3) di muka ini, kelalaian mana dapat dibuktikan karena lewatnya waktu, sehingga tidak diperlukan peringatan dengan surat dari jurusita atau surat-surat lain yang sedemikian rupa, maka apa yang disebut dalam pasal 9 ayat (3) berlaku.

D u p l i k a t.

Pasal 7.

1. Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan, oleh direksi dapat diberi duplikat-duplikat setelah yang aseli dibinasakan oleh direksi di hadapan yang berkepentingan, hal mana harus dinyatakan dalam surat proses verbaal yang ditandatangani oleh mereka itu.
2. Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, yang menurut pertimbangan direksi cukup membuktikan kehilangan itu kepada direksi, direksi ada hak untuk memberikan duplikat-duplikat dari yang hilang kepada yang berkepentingan itu, dengan ketentuan, bahwa yang berkepentingan diwajibkan memberi kepada perseroan jaminan-jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh direksi terhadap tuntutan dari pihak ketiga terhadap perseroan tentang pengeluaran duplikat itu.

3. Maksud hendak mengeluarkan duplikat-duplikat dari sebab kehilangan, maka sedikitnya sebulan sebelumnya pengeluaran, oleh direksi harus diumumkan di dalam surat kabar resmi dan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka aselinya tidak berharga lagi terhadap perseroan.

5. Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang meminta pengeluaran itu.

D a f t a r s u r a t - s u r a t s a h a m.

Pasal 8.

1. Untuk saham-saham, maka di kantor perseroan diadakan buku daftar, di dalam buku mana dicatat nama dan tempat tinggal dari yang memilikinya, keterangan-keterangan tentang pemindahan nama, banyaknya uang yang telah dibayar dan yang masih harus dibayar (disetor) untuk tiap-tiap saham, tiap-tiap pemberian penglepasan tanggung-jawab kepada pemegang saham atas pembayaran uang yang belum dibayar penuh untuk sesuatu saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

2. Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari yang memilikinya tersebut, harus diberitahukan dengan surat kepada direksi.

Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan surat pada tempat tinggal terakhir dicatat di dalam buku daftar tersebut.

3. Penyerahan dan pemindahan nama saham dari seorang kepada orang lain dilakukan dengan suatu catatan dari pemindahan itu yang ditulis di dalam daftar tersebut dan di atas surat saham yang berkenaan dan yang diberi tanggal dan dibubuh tandatangan oleh seorang anggota direksi.

4. Penyerahan dan pemindahan nama itu harus terlebih dahulu ada persetujuan dari direksi dan dewan komisaris dan beralasan pada suatu surat keterangan yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan oleh yang menerima pemindahan itu atau wakil-wakilnya atau didasarkan pada surat-surat lain yang menurut pendapat direksi boleh dipandang sebagai bukti sah untuk pemindahan itu.

5. Direksi dilarang menjalankan pembalikan nama seperti tersebut di atas, jika syarat-syarat tersebut di dalam pasal 9 tidak dipenuhi.

6. Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat, pemindahan nama saham tidak diperbolehkan.

7. Direksi diwajibkan memegang buku daftar tersebut dengan beres pada setiap waktu.

8. Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya ada hak untuk melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

Pasal 9.

1. Saham-saham hanya boleh dimiliki oleh warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut Undang-undang Indonesia dan yang berkepentingan terdiri dari warganegara Indonesia, ketentuan mana harus dicatat di dalam tiap-tiap saham.

2. Memindahkan nama dan menyerahkan surat-surat saham tersebut kepada orang atau badan hukum yang tidak termaksud di dalam ayat (1) di muka ini adalah tidak sah terhadap perseroan dengan akibat, bahwa keuntungan ditahan dan pemegang saham itu walaupun berhak mengeluarkan suara, suara itu tidak sah dan tidak berlaku, satu dan lainnya sampai saham-saham itu jatuh kepada orang atau badan yang termaksud di dalam ayat (1) di muka.

3. Jika saham-saham dari sebab kematian, perkawinan atau perobahan kebangsaan dari seseorang atau pembubaran suatu badan yang mempunyainya, jatuh kepada orang atau badan yang tidak termaksud di dalam ayat (1) di muka ini, maka orang atau badan yang memperoleh saham itu diwajibkan di dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal kematian, perkawinan atau perobahan kebangsaan atau pembubaran suatu badan memindahkan hak pemilikan saham-sahamnya kepada orang atau badan yang termaksud di dalam ayat (1) di muka ini.

Selama pemindahan tersebut belum dilakukan, maka pemegang saham itu tidak dapat mengeluarkan suaranya dalam rapat umum para pemegang saham dan dividen atas saham itu tidak dibayarkan.

4. Dalam hal-hal yang tersebut di dalam pasal 22 saham-saham tidak dihitung.

Pengurus.

Pasal 10.

1. Perseroan diurus oleh suatu direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) direktur, satu di antaranya menjabat presiden di-

rektur bila perlu di bawah pengawasan dewan komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga), satu di antaranya menjabat komisaris utama bila diperlukan.

2. Rapat umum para pemegang saham mengangkat dan memberhentikan para anggota direksi dan dewan komisaris.

3. Para anggota direksi dan dewan komisaris diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

4. Para anggota direksi dan dewan komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

5. Tiap-tiap penggantian di dalam direksi dan dewan komisaris harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan.

Kekuasaan direksi.

Pasal 11.

1. Masing-masing anggota direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili direksi dan oleh karena itu mewakili perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, dan di dalam menjalankan tugas itu ia atau mereka ada hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan, serta pula untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan.

2. Masing-masing anggota direksi harus mendapat persetujuan dari komisaris utama atau sekurang-kurangnya satu orang komisaris untuk :

- a. meminjam uang;
- b. memperoleh, memberati, mengasingkan, menyewa atau menyewakan barang tetap;
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist).

3. Direksi berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

4. Segala tindakan dari para anggota direksi yang di luar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dari perseroan adalah tidak sah terhadap perseroan.

Lowongan direksi.

Pasal 12.

1. Manakala seorang anggota direksi berhenti atau meninggal dunia, maka di dalam waktu tiga bulan sehabis pemberhentian atau kematian itu harus diadakan rapat umum para pemegang saham, untuk jika perlu mengisi lowongan itu.

Selama lowongan tersebut belum diisi, maka (para) anggota direksi yang masih ada dapat mengerjakan segala pekerjaan direksi.

2. Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab apa juapun tidak mempunyai direksi, maka dewan komisaris diwajibkan atau jika perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai dewan komisaris, pemegang saham yang mempunyai saham terbanyak dan mempunyai inisiatif, berhak memegang jabatan direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan yang sedang berlangsung, sedang dewan komisaris atau pemegang saham tersebut diharuskan di dalam tiga minggu setelah perseroan tidak mempunyai direksi itu atau setelah pemegang saham tersebut memegang jabatan direksi sementara, mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengangkat direksi baru.

Dewan komisaris.

Pasal 13.

1. Dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi pekerjaan dan pengurusan direksi.

2. Direksi tidak bertanggung jawab perhitungan kepada dewan komisaris, tetapi diwajibkan memberi segala keterangan yang perlu untuk pemeriksaan dan yang diminta oleh (masing-masing) komisaris.

3. (Masing-masing) komisaris berhak pada waktu kantor perseroan dibuka, masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan dan memeriksa segala buku-buku dan surat-surat (pembukuan dan surat-menyerat) dan memeriksa harta benda dan mencocokkan barang-barang persediaan serta keadaan uang kas.

4. Di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut dewan komisaris berhak minta bantuan kepada orang atau orang-orang ahli buku dan lain-lainnya atas perongkosan perseroan.

5. Dewan komisaris dengan suara yang terbanyak boleh memberhentikan anggota-anggota direksi atau salah seorangnya untuk sementara waktu karena sebab-sebab yang dibayangkan dalam pasal 1603-O dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi dengan kewajiban untuk memberitahukan pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemegang saham, yang harus diadakan oleh dewan komisaris dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan.

6. Anggota atau para anggota direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberitahu sebab-sebab ia atau mereka diberhentikan sementara, sedang ia atau mereka harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk mengunjungi rapat tersebut, untuk memajukan pembelaan terhadap tuduhan atas dirinya.

Rapat tersebut yang dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir akan menentukan tentang pemberhentian sementara tersebut, yang berarti pemberhentian selamanya atau mengembalikan yang berkenaan kepada jabatannya.

7. Jika rapat tersebut tidak diadakan di dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menurut hukum akan batal dan tercabut.

Rapat umum tahunan.

Pasal 14.

1. Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan April, untuk pertama kalinya dalam bulan April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, satu dan lainnya kecuali jika rapat umum para pemegang saham memberi dispensasi tentang waktu itu harus diadakan rapat umum tahunan dari para pemegang saham.

2. Di dalam rapat tahunan ini, maka dibicarakan :

a. uraian direksi tentang keadaan perseroan, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya dan hasil-hasil yang tercapai dalam tahun yang berkenaan dan pemandangan direksi dan dewan komisaris tentang nasib atau kemungkinan keuangan perseroan pada waktu yang akan datang;

- b. neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun yang berkenaan disertai dasar ukuran dari penaksiran harta perseroan dan penetapan besarnya dividen;
 - c. jika perlu mengisi lowongan direksi dan dewan komisaris;
 - d. hal-hal yang dimajukan oleh direksi, dewan komisaris atau para pemegang saham.
3. Usul-usul dari pemegang saham hanya dapat dimajukan dalam acara jika diminta dengan surat kepada direksi oleh salah seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya seperempat dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, dan surat itu diterima oleh direksi pada satu saat yang begitu rupa sehingga direksi mempunyai cukup kesempatan untuk memberitahukan usul-usul itu kepada para pemegang saham dengan mengingat waktu mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat para pemegang saham.

Rapat umum luar biasa.

Pasal 15.

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham boleh diadakan pada setiap waktu, manakala dipandang perlu oleh direksi.
 2. Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari komisaris atau dari seorang atau lebih para pemegang saham yang mempunyai sedikitnya sepersepuluh dari modal yang telah dimasukkan (disetorkan) dalam perseroan, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal yang akan dibicarakan.
 3. Jika rapat umum luar biasa yang diminta supaya diadakan itu tidak diadakan oleh direksi dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka mereka yang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan rapat sendiri yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
- Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang soal-soal yang dimasukkan di dalam ayat (2) di muka ini.

Panggilan dan tempat rapat.

Pasal 16.

1. Semua rapat harus diadakan di tempat kedudukan perseroan.
2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan iklan di dalam salah satu surat kabar berbahasa Indonesia yang ter-

bit di tempat kedudukan perseroan, sedikitnya empat belas hari sebelumnya rapat, dan jika menurut pertimbangan direksi ada hal yang tergesa yaitu sedikitnya tujuh hari sebelumnya rapat diadakan.

Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, bulan dan tahun lagi pula jam dan tempat rapat, serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan.

Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut, tidak boleh dibicarakan dan diputuskan.

3. Jika semua para pemegang saham hadir atau diwakili maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut di atas untuk mengadakan rapat tidak menjadi syarat, sedang rapat dapat diadakan di manapun juga, dan segala soal-soal dapat dibicarakan dan diambil keputusan yang sah.

Pimpinan rapat.

Pasal 17.

1. Jika di dalam anggaran dasar tidak ditentukan cara yang lain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai oleh direktur dan jika direktur seorangpun tidak ada, oleh seorang komisaris, dan jika komisaris seorangpun tidak ada oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir.
 2. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan di dalam rapat diperbuat suatu notulen yang ditetapkan dan ditanda-tangani oleh ketua rapat dan jika ada pemegang saham yang hadir selain ketua itu, juga oleh salah seorang dari pemegang saham itu.
- Penandatanganan itu tidak perlu jika notulen itu diperbuat dengan proses verbaal oleh notaris.
3. Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap semua para pemegang saham.

Keputusan rapat dan hak suara.

Pasal 18.

1. Kecuali jika di dalam anggaran dasar ini ditentukan cara yang lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.

Jika suara sama banyaknya, maka usul dianggap telah ditolak jika soal yang berkenaan mengenai harta benda, dan undian yang akan memutuskan jika soal itu mengenai diri orang.

2. Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara.

3. Kuasa untuk mewakili di dalam rapat harus dilakukan dengan surat, sedang para anggauta direksi dan dewan komisaris serta pula orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperkenankan menjadi wakil dalam rapat, teristimewa pada waktu pemungutan suara, sehingga suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai wakil adalah tidak sah dan tidak berlaku.

4. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang harta benda dengan lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat mengambil keputusan lain.

5. Ketua rapat ada hak untuk meminta supaya surat-surat saham dan/atau surat-surat yang diperlukan untuk mengeluarkan satu suara ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat.

Neraca dan perhitungan laba-rugi.

Pasal 19.

1. Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai tiga puluh satu Desember tiap tahun.

2. Pada akhir dari tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam, maka buku-buku perseroan ditutup dan dari buku itu oleh direksi dibuat satu neraca dan perhitungan laba-rugi yang sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham disertai pendapatan-pendapatan pemeriksaan oleh dewan komisaris serta pula surat-surat laporan tahunan harus diletakkan di kantor perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham.

Pengesahan oleh rapat umum para pemegang saham atas neraca dan perhitungan laba-rugi berarti untuk direksi, penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan, kecuali jika tindakan-tindakan itu tidak ternyata di dalam surat-surat perseroan dari tahun yang berkenaan.

Pengesahan tersebut untuk dewan komisaris juga berarti penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas penilaian yang telah dilakukannya.

Pembagian keuntungan.

Pasal 20.

1. Dari keuntungan yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutannya yang dianggap perlu dan yang diidzinkan oleh Undang-undang, maka keuntungan bersih itu dibagi sebagai berikut :

a. sesuatu procentage untuk dana cadangan;
b. sisanya akan ditentukan pembagiannya oleh rapat para pemegang saham.

2. Jika perhitungan laba-rugi pada suatu tahun menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau ketinggalannya akan tinggal dicatat dan dipikul di dalam perhitungan laba-rugi dalam tahun-tahun yang akan datang, perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dipikul di dalam perhitungan laba-rugi itu belum sama sekali dibayar.

3. Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat diterima tidak diambil dan keuntungan yang ditahan menurut pasal 9 lebih dari lima tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan dimasukkan di dalam uang cadangan, satu dan lainnya kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan lain.

Uang cadangan.

Pasal 21.

1. Uang cadangan diadakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh memutuskan supaya uang cadangan itu atau sebagian dari padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau keperluan lain.

2. Direksi diwajibkan menyimpan uang cadangan itu di dalam bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipandang baik olehnya.

3. Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba-rugi.

Perubahan anggaran dasar.

Pasal 22.

1. Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (untuk memperkecil modal perseroan harus diumumkan dalam Berita-Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar untuk kepentingan para kreditur), memperpanjang umur perseroan atau membubarkan perseroan sebelum tiba masanya, maka keputusan hanya dapat diambil dan hanya sah jika yang menyetujui usul yang berkenaan sekurang-kurangnya ada $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat umum para pemegang saham yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh perseroan.

2. Jika di dalam rapat yang tersebut di dalam ayat (1) di muka ini, banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan di atas, sehingga rapat tidak dapat berlangsung, maka secepat-cepatnya sepuluh hari setelah rapat ini dapat diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat yang pertama, asal saja yang menyetujui sedikitnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah.

3. Satu dan lainnya tidak dengan mengurangi idzin dari dan syarat-syarat yang dituntut oleh Pemerintah, sedang jika perseroan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman, serta pula dimasukkan di dalam daftar Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan dan diumumkan di dalam Berita-Negara.

Likwidasi.

Pasal 23.

1. Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari sebab keputusan rapat umum para pemegang saham, maka direksi di bawah pengawasan dewan komisaris diwajibkan melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan perseroan, kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengadakan keputusan lain.

Dalam kejadian likwidasi, para likwidatur diwajibkan menambah nama perseroan dengan perkataan: "dalam likwidasi".

2. Sisa dari perhitungan likwidasi setelah dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perseroan, akan dipergunakan untuk

membayar segala saham-saham perseroan, seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis di surat saham.

Jika masih ada ketinggalannya, maka ketinggalan itu akan dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham.

3. Anggaran dasar ini seperti yang berbunyi pada waktu ini atau seperti yang mungkin diroboh atau ditambah, masih tetap berlaku sampai dengan hari rapat di dalam mana orang-orang yang melakukan likwidasi telah diberi penglepasan tanggung jawab oleh rapat umum para pemegang saham.

Aturan penutup.

Pasal 24.

Di dalam hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur di dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskan.

Pasal 25.

Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota direksi dan dewan komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Presiden direktur : tuan Ben Sardjono, Sarjana Hukum.

Direktur : tuan Insinyur Isbagyo Karyadi.

Komisaris utama : tuan Bambang Trisulo.

Komisaris : tuan Doctorandus Soetomo Hardjolukito, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Laksana II nomor 1.

Komisaris : tuan Lukman Arifin, Sarjana Hukum, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta.

Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang diangkat dan selanjutnya harus dikuatkan oleh rapat umum para pemegang saham yang pertama.

Direksi dan tuan Raden Muhammad Hendarmawan, Sarjana Hukum, pegawai notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Merdeka Barat 17/4, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, diberi kuasa untuk memohon persetujuan dari Pemerintah atas anggaran dasar ini, dan membuat segala perubahan atau tambahan dalam anggaran dasar ini yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang berwajib untuk men-

dapat persetujuan itu, dan berhubung dengan itu, wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan mengarang dan menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu di dalam surat notaris, membuat atau suruh membuat segala surat-surat akta dan surat-surat lainnya serta menanda-tangani dan menjalankan apa saja yang baik atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

M a k a k t a i n i.

Diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dihadliri oleh tuan-tuan Siswo Rasimin dan Soeratno, keduanya pegawai notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris.

Dibuat dengan tiada penambahan, tiada penghapusan dan tiada penggantian.

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sesuai.

Notaris di Jakarta,

Raden SOERATMAN.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 21 Juli 1976 No. Y.A. 5/342/25.

Diketahui:

Direktur Jenderal Hukum

dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Direktorat Perdata;

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 30 Juli 1976, akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3235.

MENTERI KEHAKIMAN:

Panitera,

R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan Rp. 100,—

Upah tulis „ 210,—

Jumlah Rp. 310,—

M e m u l a k a n :

Menetapkan berdasarkan hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas: "P. T. First L a m a n d a u T i m b e r I n t e r n a - t i o n a l" berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 8 Mei 1976 nomor 87 di hadapan Notaris Raden Soeratman yang berkedudukan di Jakarta.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut:

Direktur Jenderal Hukum

dan Perundang-undangan;

u.b.

Direktur Direktorat Perdata;

u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Bea meterai berjumlah Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 21 Juli 1976 nomor Y.A. 5/342/25.

MENTERI KEHAKIMAN:

Membaca surat permohonan tertanggal 14 Juni 1976 No. 008/Not/PT/VI/76 dari Sdr. R. Muh. Hendarmawan S.H. pegawai notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan pendirian perseroan terbatas, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan berdasarkan Hukum yang berlaku untuk perseroan terbatas memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas: "P. T. F i r s t L a m a n d a u T i m b e r I n t e r n a t i o n a l" berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 8 Mei 1976 nomor 87 di hadapan Notaris Raden Soeratman yang berkedudukan di Jakarta.

Kutipan dari Daftar Keputusan ini dikirim kepada pemohon untuk diketahui dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan Daftar tersebut:

Direktur Jenderal Hukum
dan Perundang-undangan;
u.b.

Direktur Direktorat Perdata;
u.b.

Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,

Ny. SUBANDIJAH SUBANDI.

NIP. 040004445.

Bea meterai berjumlah Rp. 50.000,— (lima puluh ribu rupiah) telah dilunaskan sebagaimana mestinya.

K e p a d a

Yth. Sdr. R. Muh. Hendarmawan S.H.
Kuasa dari P.T. First Lamandau Timber International
Jalan Merdeka Barat 17/4
di
JAKARTA.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 30 Juli 1976, akta ini telah didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 3235.

Panitera,

R. SOEWITO.

Ongkos-ongkos:

Pembukuan	Rp. 100,—
Upah tulis	„ 10,—
Jumlah	Rp. 110,—